

P U T U S A N

No. 16137/53.

Bandung, 17 September 1953.

Lampiran: 1 daftar dan
25 gambar.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA-BESAR BANDUNG;

Membatja usul dari Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota-Besar Bandung, sebagaimana termuat dalam Lembaran Kota Kota-Besar Bandung tahun 1953 No. 69;

Mendengar pembatjaraan2 dalam rapatnja pada hari ini;

Mengingat:

- a. pasal 23 dari Undang2 No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. pasal 4 dari Undang2 No. 16 tahun 1950;
- c. pasal 11 ayat (1) dari "Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar Bandung", dan
- d. Pedoman Urusan Tanah Kota-Besar Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menjetudjui untuk mendjual i.c. menjerahkan hak2 Kota-Besar Bandung atas 25 (dua puluh lima) bidang tanah, jang status, letak dan luasnja dinjatakan masing2 dalam ruang2 3, 4 s/b 6 dan 7 dari daftar lampiran surat-keputusan ini sebagaimana dinjatakan lebih landjut dengan warna merah dalam gambar2-denah jang terlampir pula pada surat-keputusan ini, kepada orang2, jang nama dan alamatnja tertjantum pula dalam ruang 2 dari daftar lampiran tersebut, dengan harga2 satuan dan harga2 seluruhnja serta tjara pembayarannja sebagaimana tertera djuga masing2 dalam ruang2 8, 9 dan 12 dari daftar lampiran itu, dengan ketentuan, bahwa tanah2 itu akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan2 perumahan, gudang dan kantor2 dengan izin dari Kota-Besar Bandung menurut rentjana gambar jang disetudjui olehnja.

SALINAN dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat(2x), Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota-Besar Bandung, Direktur Djawatan Teknik, Inspeksi Keuangan dan Kepala Bagian C Sekretari Kota-Besar Bandung, supaya mendjadi maklum.

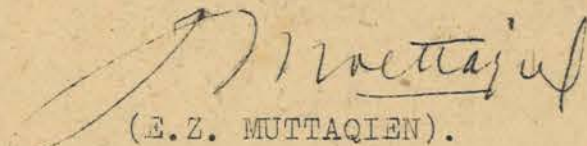
PETIKANNJA kepada jang berkepentingan, supaya mendjadi maklum dan untuk seperlunja.

Wali Kota, Kepala Daerah
Kota-Besar Bandung,



(P. ENOCH).

Ketua
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Sementara Kota-Besar Bandung,



(E.Z. MUTTAQIEN).